



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yakob Manunel, Tempat/tanggal lahir: Tuamese/07 September 1955, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.007/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: 5301240709560002, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H., Pengacara/Advokat yang beralamat di Jln. Pluto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor: 47/PDT/SK/3/2021/PN Olm tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Thimotius Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak Diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat I**;
2. **Petrus Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.007/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sergius Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin:

Laki-laki, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Marsel Okto Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat V**;

6. **Jibrael Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.004/RW.003, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Nimrod Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Titus Sanaunu**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat I-Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Daud Lende Mawo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Ketumbar Nomor 3 Oekamusa, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor: 113/PDT/SK/5/2021/PN Olm tertanggal 05 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dan

1. **Ny. Bendelina Manunel**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: RT.008/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Daud Lende Mawo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Ketumbar Nomor 3 Oekamusa, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor: 113/PDT/SK/5/2021/PN Olm tertanggal 05 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **Ny. Ester Manunel**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: RT.006/RW.003, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **Ny. Taroci Manunel**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: RT.002/RW.001, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
4. **Aser Saul Manunel**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.007/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
5. **Melkisedek Manunel**, Tempat/tanggal lahir: Tidak diketahui, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT.007/RW.004, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang-NTT, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: WNI, NIK: Tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 08 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN Olm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca hasil laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan dikarenakan ada beberapa pertimbangan kekeluargaan dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Olm atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan atas kehendak dari Penggugat maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Olm, yang didaftarkan pada tanggal 22 Maret 2021 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Olm ini dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp2.703.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan, Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I-Tergugat

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat

IV dan Turut Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Ttd.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,-
3. Panggilan : Rp2.553.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-
5. Materai : Rp 10.000,-
- Jumlah : Rp2.703.000,- (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)